

Pendekatan Non-Litigasi dalam Penyelesaian Kekerasan Rumah Tangga Pada Masyarakat Aceh Timur

Jamadon*

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia
jamadon@gmail.com


Zubir

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia
zubir@iainlangsa.ac.id

Fahriansah

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia
fahriansah@iainlangsa.ac.id

*Corresponding Author

 https://doi.org/10.32505/lentera.v6i2.9533		
Submitted: October 01, 2024	Accepted: Januari 26, 2025	Published: Januari 31, 2025

Abstract

Domestic violence remains a significant issue in Aceh, largely influenced by the prevailing patriarchal culture and the limited protection available for victims. This study aims to examine the forms of domestic violence occurring within communities in East Aceh and evaluate its impacts on victims in physical, psychological, and social dimensions. Furthermore, the research analyzes the out-of-court resolution processes involving the roles of customary institutions, community leaders, and village governments. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with victims, perpetrators, and stakeholders involved in resolving domestic violence cases. The findings reveal various forms of domestic violence, including physical, psychological, sexual, and economic violence, with diverse impacts on victims depending on the social context of each village. Out-of-court resolutions are primarily facilitated through customary mediation, emphasizing a family-centered approach to prevent further conflict escalation. This study contributes to the literature on the role of customary conflict resolution systems in addressing domestic violence. It also highlights the need for more systematic and inclusive strategies to ensure justice for victims and reduce the prevalence of domestic violence in a sustainable manner.

Keywords: Customary mediation, Conflict resolution, Domestic violence

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi masalah signifikan di Aceh, yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih kuat serta keterbatasan perlindungan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk KDRT yang terjadi dalam komunitas di Aceh Timur

serta mengevaluasi dampaknya terhadap korban dalam dimensi fisik, psikologis, dan sosial. Selain itu, penelitian ini menganalisis proses penyelesaian di luar pengadilan dengan menyoroti peran lembaga adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian kasus KDRT. Temuan penelitian mengungkap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, dengan dampak yang beragam tergantung pada konteks sosial masing-masing desa. Penyelesaian di luar pengadilan umumnya difasilitasi melalui mediasi adat yang menekankan pendekatan berbasis keluarga untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut (Kaganas & Piper, 1994). Penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai peran sistem penyelesaian konflik berbasis adat dalam menangani KDRT. Selain itu, studi ini menyoroti perlunya strategi yang lebih sistematis dan inklusif guna memastikan keadilan bagi korban serta mengurangi prevalensi KDRT secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Mediasi adat, Resolusi konflik, KDRT

Pendahuluan

Peradilan adat merupakan salah satu institusi tradisional yang telah berakar kuat dalam masyarakat Aceh dan memainkan peran vital sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan musyawarah (Muhazir, 2021). Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diwariskan turun-temurun, peradilan adat telah menjadi instrumen yang esensial dalam menjaga keseimbangan sosial di tengah-tengah komunitas Aceh (Muhazir et al., 2024). Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap peradilan adat semakin meningkat seiring dengan pengakuan formalnya dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui legalisasi peradilan adat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Mawar, 2021). Qanun ini memperkuat posisi peradilan adat sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa di Aceh, yang tidak hanya menghormati kearifan lokal, tetapi juga sejalan dengan perkembangan hukum nasional (Anshari & Aminah, 2022).

Peradilan adat menawarkan keunggulan dalam hal penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan sederhana dibandingkan dengan sistem peradilan formal (Rahmawati & Mansur, 2022). Hal ini sangat relevan di Aceh, di mana masyarakat masih sangat menghargai norma-norma adat dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan (Muksalmina & Sari, 2023). Mekanisme adat ini memberikan solusi yang lebih akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, terutama dalam menangani konflik-konflik sehari-hari yang muncul di tingkat Gampong dan mukim. Peran peradilan adat di Aceh juga sangat penting dalam membangun dan menjaga harmoni sosial, mengingat masyarakat Aceh memiliki keterikatan yang kuat dengan nilai-nilai

budaya dan agama, yang sering kali menjadi dasar dalam penyelesaian konflik (Syarif & Musfira, 2023).

Selain itu, peran mediasi adat juga relevan dalam konteks hukum nasional. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian sengketa Non-Litigasi, peradilan adat menjadi instrumen yang mendukung kebijakan tersebut (Syam et al., 2023). Mediasi adat memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih damai dan tidak konfrontatif, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban pengadilan formal dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, peradilan adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme tradisional yang terbatas pada ruang lingkup adat istiadat, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum yang lebih luas dalam mengintegrasikan penyelesaian sengketa yang berlandaskan musyawarah dan mufakat (Nurdin, 2018).

Penelitian Amalia (Amalia et al., 2018) menyimpulkan bahwa keberadaan peradilan adat Gampong dipandang masyarakat sebagai alternatif yang efektif dalam penyelesaian pelanggaran ringan serta mampu mengurangi akumulasi kasus di pengadilan formal (Muhazir et al., 2024). Studi tersebut juga mengidentifikasi dua model penyelesaian sengketa di Gampong, yaitu penyelesaian sederhana dengan keterlibatan Geuchik dan model formal yang merujuk pada pedoman peradilan adat oleh Majelis Adat Aceh. Berbeda dengan penelitian Amalia, tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana peradilan adat Aceh khususnya di Kota Langsa berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif melalui mediasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam implementasi peradilan adat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting karena mediasi adat, terutama di tingkat Gampong dan Mukim, memainkan peran besar dalam menjaga ketertiban sosial di Aceh. Melalui pendekatan yang damai dan sederhana, peradilan adat berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas dan harmoni di masyarakat Aceh, yang pada akhirnya juga mendukung sistem penyelesaian sengketa non-Litigasi secara nasional (Iqbal et al., 2020).

Meskipun peradilan adat telah diakui secara resmi dan diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan (Amdani, 2014). Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana hambatan-hambatan tersebut memengaruhi efektivitas peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di Kota Langsa, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran lembaga adat. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai efektivitas pengadilan adat di Aceh sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada tradisi lokal, yang belum banyak dibahas dalam konteks formal Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Penelitian ini tidak hanya menyoroti tingkat keberhasilan mediasi adat, tetapi juga mengidentifikasi secara spesifik tantangan administratif dan prosedural yang dihadapi, seperti kurangnya dokumentasi dan dukungan sistematis bagi pemimpin adat. Dengan memberikan rekomendasi strategis berbasis data empiris, seperti pelatihan pemimpin adat dan penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, penelitian ini menawarkan kontribusi konkret terhadap

pengembangan sistem penyelesaian sengketa berbasis adat yang lebih terintegrasi dan relevan dalam kerangka hukum modern. Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya sebagai kajian evaluatif, tetapi juga sebagai pendorong transformasi sistem pengadilan adat di Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (Kadriah & Sumarna, 2024) untuk menggali dan mendeskripsikan bagaimana peradilan adat Aceh khususnya di Kota Langsa berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder (Adriaman, 2024). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa, sementara data sekunder mencakup dokumen seperti qanun, pedoman peradilan adat dari Majelis Adat Aceh, serta laporan kasus penyelesaian sengketa (Rosidi et al., 2024).

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam untuk memahami proses dan efektivitas mediasi dari sudut pandang pelaku dan penerima, observasi langsung terhadap proses mediasi yang dilakukan dalam peradilan adat, serta dokumentasi untuk mengumpulkan aturan adat, laporan sengketa, dan catatan terkait. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang mencakup tahap transkripsi dan editing berdasarkan tema yang relevan, pengelompokan tema menjadi kategori, dan penarikan kesimpulan yang memperlihatkan kebaharuan penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya (Syahputra, 2024).

Proses penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan dengan identifikasi lokasi dan penyusunan pedoman wawancara, tahap pelaksanaan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta tahap analisis dengan menyusun temuan penelitian yang relevan (Susiani, 2024). Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di Kota Langsa dan mengidentifikasi potensi adaptasi mekanisme adat untuk kasus yang lebih kompleks di masa mendatang (Muammar & Taufik, 2024).

KDRT Pada Masyarakat Muslim Aceh Timur: Bentuk, Dampak dan Faktor

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh dan aparatur gampong dari masing-masing gampong yang ada dalam Kecamatan Idi Rayeuk, yaitu Gampong Jawa, Gampong Titi Baro, dan Gampong Meunasah Pu'uk, diperoleh keterangan bahwa KDRT sudah lama terjadi. Namun, baru-baru ini masyarakat mulai membuka diri untuk membahasnya secara terbuka. Bentuk kekerasan yang paling umum adalah kekerasan fisik dan verbal (Nasir, 2024). Suami sering menggunakan kekerasan fisik untuk menunjukkan dominasinya di rumah. Tidak jarang, istri menjadi sasaran amarah yang dipicu oleh masalah ekonomi (Khalifuddin, 2024).

Sementara itu, di Gampong Titi Baro, Tuha Peut menjelaskan bahwa KDRT sering kali disembunyikan karena adanya norma-norma adat yang kuat yang mengharuskan perempuan patuh kepada suami (Harun, 2024). Ada

tekanan sosial yang besar bagi perempuan untuk tetap diam, bahkan ketika mereka menjadi korban kekerasan (Adam, 2024). Bentuk KDRT yang paling umum di Gampong Titi Baro adalah kekerasan psikologis dan ekonomi, di mana pelaku mengontrol keuangan serta mengisolasi korban dari keluarganya (Harun, 2024).

Dampak dari KDRT di Gampong Jawa dirasakan sangat luas. Sebagaimana pernyataan dari Tuha Peut, korban sering merasa malu untuk melapor karena takut terhadap stigma sosial (Khalifuddin, 2024). Banyak korban yang tidak berani berbicara karena khawatir dianggap memalukan keluarganya (Nasir, 2024). KDRT juga mengganggu keseimbangan sosial di gampong, terutama ketika kekerasan itu berlangsung di hadapan anak-anak, yang dapat mengganggu perkembangan psikologis mereka.

Jumlah kasus KDRT yang dilaporkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Geuchik). Ia mencatat bahwa kekerasan fisik, seperti pemukulan dengan tangan atau benda tumpul, sering dilaporkan. Selain itu, ia juga menerima laporan mengenai kekerasan ekonomi, di mana pelaku menahan akses korban terhadap uang atau sumber daya. Banyak istri tidak memiliki kontrol atas pendapatan keluarga, sehingga mereka rentan terhadap kekerasan (Muhibuddin, 2024). Karena itu, dampak dari KDRT ini sangat merusak, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi anak-anak. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan KDRT sering kali menunjukkan masalah perilaku di sekolah, seperti agresivitas atau isolasi sosial. Oleh karena itu, pemerintah gampong mencoba menyediakan layanan konseling, tetapi kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut masih rendah (Nasir, 2024).

Selanjutnya, Fadli (2024) menyatakan bahwa KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap ajaran agama. Kekerasan fisik dan verbal tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Islam mengajarkan kelembutan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Namun, dalam perkembangan saat ini, banyak orang yang salah memahami ajaran agama terkait peran suami dan istri, di mana suami dianggap sebagai penguasa absolut (Muhibuddin, 2024). Dampak KDRT tentu sangat buruk bagi mental dan spiritual korban. Banyak korban kehilangan kepercayaan diri dan merasa jauh dari agama. Untuk membantu korban, imam sering kali memberikan bimbingan spiritual kepada korban dan pelaku, meskipun ia mengakui bahwa tanpa tindakan hukum, perubahan sulit tercapai (Muhibuddin, 2024).

Demikian pula, Geuchik Gampong Titi Baro mengungkapkan bahwa banyak orang masih menganggap kekerasan sebagai cara untuk menunjukkan otoritas suami, padahal hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, apalagi dalam rumah tangga. Kekerasan hanya akan menghancurkan kasih sayang yang seharusnya menjadi fondasi keluarga (Adam, 2024).

Korban KDRT di Gampong Jawa telah mengalami kekerasan fisik dan verbal dari suaminya selama tiga tahun terakhir. Ia menceritakan bahwa suaminya sering memukulnya ketika mereka bertengkar. Selain itu, ia juga

mengalami kekerasan verbal, seperti dihina dan disebut tidak berguna di depan anak-anak.

"Setiap hari terasa seperti neraka. Saya tidak berani melawan karena takut dipukul lebih parah" (Korban KDRT, 2024).

Kekerasan yang terjadi tentu sangat merusak bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Korban mengalami luka-luka fisik serta trauma emosional yang mendalam.

"Tidak hanya saya, tetapi anak-anak juga mulai menunjukkan ketakutan terhadap ayah mereka dan mengalami kesulitan belajar di sekolah karena terus-menerus melihat pertengkaran orang tuanya."

Para korban KDRT di Gampong Titi Baro, yang telah mengalami kekerasan selama lima tahun, menyatakan bahwa mereka tidak melaporkan kasusnya karena takut akan reaksi dari keluarga sendiri.

"Keluarga saya selalu bilang bahwa perceraian itu memalukan, jadi saya terpaksa bertahan meskipun disiksa" (Korban KDRT, 2024).

Bentuk kekerasan yang terjadi di antaranya adalah kekerasan fisik dan ekonomi, di mana suaminya mengontrol semua keuangan dan melarangnya bekerja. Hal itu berdampak pada psikologi korban, di mana ia merasa kehilangan identitasnya dan mengalami stres yang berkepanjangan. Selanjutnya, dari sisi pelaku KDRT, ia memberikan keterangan bahwa sering melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa stres dengan kondisi keuangan keluarga. "Tekanan hidup membuat saya kehilangan kendali emosi dan melampiaskannya pada istri. Saya tahu itu salah, tetapi pada saat itu, saya merasa marah dan tidak bisa mengendalikan diri" (Pelaku KDRT, 2024). Dampak dari tindakan kekerasan yang saya lakukan mulai saya rasakan sekarang, terutama karena hubungan dengan istri semakin renggang.

"Istri saya sudah tidak mau berbicara dengan saya, dan anak-anak juga menjauh. Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan mengikuti konseling yang disarankan oleh Tgk. Imam" (Pelaku KDRT, 2024).

Demikian pula, keterangan dari pelaku KDRT di Gampong Titi Baro menyebutkan bahwa ia sering melampiaskan amarah kepada istrinya karena merasa tidak dihormati.

"Saya merasa istri saya tidak menghargai saya, jadi saya marah. Namun, setelah mendapatkan bimbingan dari imam, saya mulai menyadari bahwa tindakan saya salah dan sedang berusaha untuk berubah." (Pelaku KDRT, 2024).

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk KDRT di ketiga gampong menunjukkan pola yang mirip, di mana kekerasan fisik, verbal, ekonomi, dan psikologis menjadi bentuk yang paling umum. Dampaknya meluas, tidak hanya pada korban tetapi juga pada anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya pencegahan dan penanganan KDRT membutuhkan

keterlibatan seluruh pihak, termasuk tokoh adat, pemerintah gampong, imam, dan layanan hukum.

Non-Litigasi dalam Penyelesaian Kekerasan Rumah Tangga Pada Peradilan Adat Aceh Timur

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Gampong Jawa, Gampong Titi Baro, dan Gampong Meunasah Pu'uk, penyelesaian di luar pengadilan menjadi langkah yang dipilih oleh masyarakat untuk menghindari proses hukum yang formal dan berlarut-larut. Masing-masing gampong memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani KDRT, yang banyak dipengaruhi oleh budaya lokal, keterlibatan tokoh adat, serta prinsip musyawarah. Ketika seorang korban KDRT mengalami kekerasan, ia biasanya mengadukan masalah tersebut kepada keluarga besar, yang kemudian berlanjut ke aparatur gampong, yaitu geuchik atau Tgk. Imum. Geuchik, Tgk. Imum, dan Tuha Peut memiliki peran besar dalam menjaga keharmonisan masyarakat, sehingga pengaduan ini sering menjadi langkah pertama sebelum dibawa ke ranah hukum formal.

Setelah menerima pengaduan, geuchik, Tgk. Imum, dan Tuha Peut akan mengumpulkan keluarga besar kedua belah pihak, baik keluarga korban maupun pelaku. Musyawarah keluarga menjadi kunci dalam penyelesaian ini. Proses ini dilakukan secara tertutup dan mengutamakan kerahasiaan untuk menjaga nama baik keluarga. Aparatur gampong yang diwakili oleh geuchik, Tgk. Imum, dan Tuha Peut bertindak sebagai penengah serta berusaha mencarikan solusi yang damai agar kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan.

Dalam musyawarah, korban diminta untuk memberikan kesaksiannya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menjelaskan tindakannya. Jika ditemukan bahwa pelaku bersalah, kepala adat biasanya mendorong pelaku untuk meminta maaf kepada korban dan keluarga korban. Pelaku juga diminta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Jika korban setuju, kedua belah pihak dapat melakukan islah (perdamaian) dengan bantuan keluarga besar. Namun, jika pelaku tidak bersedia memperbaiki perilakunya atau kekerasan terus berulang, kepala adat dapat memberikan sanksi adat berupa denda atau pengucilan sementara dari kegiatan sosial gampong. Sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya kekerasan di masa depan.

Di Gampong Titi Baro, peran geuchik dan imam masjid sangat dominan dalam penyelesaian KDRT. Pendekatan agama dan komunitas menjadi dasar penyelesaian konflik, di mana hukum Islam dan norma-norma masyarakat dikombinasikan untuk menyelesaikan permasalahan. Prosesnya dimulai ketika korban mendatangi geuchik atau imam masjid untuk melaporkan tindakan KDRT. Imam masjid memiliki peran sentral dalam masyarakat karena dipandang sebagai tokoh agama yang dihormati. Setelah menerima laporan, geuchik akan mengadakan pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil.

Mediasi dilakukan oleh imam masjid bersama geuchik. Dalam sesi mediasi, pelaku diingatkan tentang kewajibannya sebagai suami atau istri berdasarkan ajaran agama. Imam masjid biasanya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengajarkan pentingnya kasih sayang serta keadilan dalam rumah tangga. Mediasi ini bertujuan untuk menyadarkan pelaku agar bertobat dan memperbaiki perilakunya.

Setelah proses mediasi, jika kedua belah pihak setuju untuk berdamai, pelaku biasanya akan membuat janji secara formal di depan tokoh masyarakat atau imam masjid. Janji ini tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga disaksikan oleh beberapa orang penting di gampong, sehingga menciptakan komitmen untuk tidak mengulangi kekerasan. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Gampong Jawa, Gampong Titi Baro, dan Gampong Meunasah Pu'uk, penyelesaian di luar pengadilan menjadi langkah yang dipilih oleh masyarakat untuk menghindari proses hukum yang formal dan berlarut-larut. Masing-masing gampong memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani KDRT, yang banyak dipengaruhi oleh budaya lokal, keterlibatan tokoh adat, serta prinsip musyawarah.

Ketika seorang korban KDRT mengalami kekerasan, ia biasanya mengadukan masalah tersebut kepada keluarga besar, yang kemudian berlanjut ke aparat gampong, yaitu geuchik atau Tgk. Imum. Geuchik, Tgk. Imum, dan Tuha Peut memiliki peran besar dalam menjaga keharmonisan masyarakat, sehingga pengaduan ini sering menjadi langkah pertama sebelum dibawa ke ranah hukum formal. Setelah menerima pengaduan, geuchik, Tgk. Imum, dan Tuha Peut akan mengumpulkan keluarga besar kedua belah pihak, baik keluarga korban maupun pelaku. Musyawarah keluarga menjadi kunci dalam penyelesaian ini. Proses ini dilakukan secara tertutup dan mengutamakan kerahasiaan untuk menjaga nama baik keluarga. Aparatur gampong yang diwakili oleh geuchik, Tgk. Imum, dan Tuha Peut bertindak sebagai penengah serta berusaha mencari solusi yang damai agar kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan.

Dalam musyawarah, korban diminta untuk memberikan kesaksiannya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menjelaskan tindakannya. Jika ditemukan bahwa pelaku bersalah, kepala adat biasanya mendorong pelaku untuk meminta maaf kepada korban dan keluarga korban. Pelaku juga diminta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Jika korban setuju, kedua belah pihak dapat melakukan islah (perdamaian) dengan bantuan keluarga besar. Namun, jika pelaku tidak bersedia memperbaiki perilakunya atau kekerasan terus berulang, kepala adat dapat memberikan sanksi adat berupa denda atau pengucilan sementara dari kegiatan sosial gampong. Sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya kekerasan di masa depan.

Di Gampong Titi Baro, peran geuchik dan imam masjid sangat dominan dalam penyelesaian KDRT. Pendekatan agama dan komunitas menjadi dasar penyelesaian konflik, di mana hukum Islam dan norma-norma masyarakat dikombinasikan untuk menyelesaikan permasalahan. Prosesnya dimulai

ketika korban mendatangi geuchik atau imam masjid untuk melaporkan tindakan KDRT. Imam masjid memiliki peran sentral dalam masyarakat karena dipandang sebagai tokoh agama yang dihormati. Setelah menerima laporan, geuchik akan mengadakan pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil.


Mediasi dilakukan oleh imam masjid bersama geuchik. Dalam sesi mediasi, pelaku diingatkan tentang kewajibannya sebagai suami atau istri berdasarkan ajaran agama. Imam masjid biasanya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengajarkan pentingnya kasih sayang serta keadilan dalam rumah tangga. Mediasi ini bertujuan untuk menyadarkan pelaku agar bertobat dan memperbaiki perilakunya. Setelah proses mediasi, jika kedua belah pihak setuju untuk berdamai, pelaku biasanya akan membuat janji secara formal di depan tokoh masyarakat atau imam masjid. Janji ini tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga disaksikan oleh beberapa orang penting di gampong, sehingga menciptakan komitmen untuk tidak mengulangi kekerasan.

Kemudian, di Gampong Meunasah Pu'uk, penyelesaian KDRT tidak hanya melibatkan tokoh adat dan aparatur gampong, tetapi juga menggunakan pendekatan yang lebih struktural dan berbasis hak asasi, di mana korban didukung secara penuh untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Awalnya, korban melaporkan tindakan KDRT kepada tokoh masyarakat atau perwakilan aparatur gampong. Setelah laporan diterima, dilakukan investigasi awal untuk memastikan kebenaran kasus.

Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan perangkat gampong dan tokoh masyarakat (Imbrogno & Imbrogno, 2000). Dalam musyawarah ini, pelaku diminta untuk mengakui kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Selain itu, aparatur gampong juga memberikan rekomendasi terkait program rehabilitasi atau program keterampilan untuk membantu korban meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama jika kekerasan terkait dengan ketergantungan finansial. Setelah musyawarah, pelaku dan korban dipantau secara berkala oleh perangkat gampong dan keluarga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi tindakan kekerasan.

Berdasarkan beberapa keterangan, diketahui bahwa proses dan tata cara penyelesaian KDRT di luar pengadilan di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, memiliki pola yang khas. Untuk memudahkan pemahaman bersama, berikut disajikan ilustrasi proses dan tata cara penyelesaian kasus KDRT sebagaimana gambar berikut:

Bagan 1. Proses Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat Aceh Timur



Bentuk-bentuk KDRT yang terjadi di ketiga gampong meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan ini relevan dengan klasifikasi yang dijelaskan oleh para pakar di bidang kekerasan domestik. Menurut teori *Power and Control Wheel* dari Pence dan Paymar (Nybergh et al., 2016), kekerasan dalam rumah tangga sering kali melibatkan dinamika kontrol dan kekuasaan. Pelaku KDRT menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan korban, baik melalui kekerasan fisik maupun metode lain yang lebih subtil, seperti kekerasan psikologis dan ekonomi (Sutiawati, 2020), misalnya, pelaku sering kali mengisolasi korban dari keluarga atau akses ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh korban di Gampong Titi Baro. Korban merasa "terpenjara" dalam hubungan tersebut karena tidak memiliki akses terhadap sumber daya keuangan, sehingga tidak mampu keluar dari situasi kekerasan.

Kekerasan verbal, seperti hinaan dan caci maki, sering kali dianggap "normal" dalam lingkungan patriarki yang kuat. Menurut teori *Dominasi Gender* (Wibowo et al., 2022), struktur patriarkal memungkinkan pria untuk mendominasi wanita, dan dalam masyarakat tradisional seperti di Gampong Jawa, hal ini terlihat dalam cara suami memperlakukan istri mereka. Kekerasan verbal yang terjadi di depan anak-anak juga menunjukkan dampak lintas generasi yang dapat terjadi akibat KDRT, yang memperkuat siklus kekerasan.

Kekerasan ekonomi yang terjadi di Gampong Titi Baro, di mana suami menahan akses istri terhadap uang, menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga dapat berbentuk kontrol terhadap kehidupan finansial. Menurut *Teori Ketergantungan Ekonomi (Economic Dependence Theory)*, korban yang tidak memiliki kemandirian ekonomi lebih rentan terhadap kekerasan dan lebih sulit keluar dari hubungan yang *abusive* (Krisnawati, 2016).

Menurut *Teori Traumatik* dari Judith Herman (Kawengian & Larissa, 2024), korban KDRT mengalami trauma yang mendalam akibat kekerasan yang berulang. Hal ini sangat terlihat dalam wawancara dengan korban di Gampong Jawa, yang merasakan stres berkepanjangan dan kehilangan harga diri. Korban merasa terisolasi dan tidak memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri. Dampak psikologis juga tampak jelas pada anak-anak yang menyaksikan kekerasan, sebagaimana dijelaskan oleh kepala gampong di Gampong Jawa dan Gampong Titi Baro. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan sering kali mengalami gangguan emosi dan sosial. Mereka mungkin menjadi agresif, cemas, atau terisolasi di sekolah. Menurut *Teori Belajar Sosial* (Warini et al., 2023), anak-anak ini dapat meniru perilaku kekerasan yang mereka lihat di rumah.

Dalam wawancara, upaya mediasi sering kali menjadi solusi sementara dalam menyelesaikan kasus KDRT di Gampong Jawa, Gampong Titi Baro, dan Gampong Meunasah Pu'uk. Namun, intervensi semacam ini sering kali tidak menyelesaikan masalah secara mendalam karena tidak ada sanksi tegas terhadap pelaku, sebagaimana diakui oleh geuchik di Gampong Meunasah

Pu'uk. Mediasi tanpa disertai sanksi hukum dapat membuat pelaku merasa bebas untuk mengulangi kekerasan.

Menurut *Teori Restoratif (Restorative Justice)*, penyelesaian konflik melalui mediasi bisa menjadi solusi yang efektif jika didukung oleh komitmen dari kedua belah pihak untuk berubah (Herlina, 2004). Namun, dalam konteks KDRT, *restorative justice* sering kali gagal karena tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi korban (Arief & Ambarsari, 2018). Korban KDRT membutuhkan dukungan yang lebih komprehensif, baik secara hukum maupun psikologis.

Tokoh masyarakat seperti imam dan *Tuha Peut* di ketiga gampong menekankan pentingnya pendidikan agama dalam mencegah KDRT. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, di mana suami dan istri diharapkan saling menghormati dan mencintai. Namun, pendidikan agama saja tidak cukup. Penanganan KDRT memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial (Budiman & Yusman, 2023).

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban KDRT. Namun, penerapannya masih menghadapi banyak tantangan, terutama di daerah dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah (Dewi, 2023). Oleh karena itu, edukasi hukum dan akses terhadap layanan dukungan bagi korban sangat penting untuk memberdayakan mereka agar dapat melaporkan kasus kekerasan dan mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan (Kartika, 2021).

Yang menarik, prinsip *syura* (musyawarah) sangat mendominasi dalam penyelesaian KDRT di daerah tersebut. *Syura* adalah konsep Islam yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan bersama melalui dialog, diskusi, dan mufakat (Yuniarti, 2023). Musyawarah merupakan cara penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam Surah Asy-Syura, yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (Q.S. As-syuara : 38)

Proses musyawarah di Gampong Jawa, Gampong Titi Baro, dan Gampong Meunasah Pu'uk merupakan contoh nyata penerapan prinsip *syura* dalam konteks hukum keluarga. Musyawarah ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, termasuk KDRT, dengan pendekatan damai dan dialog terbuka. Dalam konteks hukum Islam, musyawarah dianggap sebagai cara terbaik untuk mencapai keadilan restoratif, di mana

solusi diupayakan tanpa harus mengedepankan hukuman yang keras (Mansyur, 2016).

Pendekatan restoratif yang diadopsi oleh ketiga gampong sejalan dengan pendekatan hukum keluarga Islam yang mengedepankan perdamaian antara suami dan istri (Dahri & Yunus, 2022). Dalam hukum Islam, rumah tangga merupakan unit dasar dalam masyarakat yang harus dijaga keharmonisannya. Rasulullah SAW bersabda: "*Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku.*" (HR. Tirmidzi).

Dalam pandangan Islam, KDRT bertentangan dengan ajaran kasih sayang (*rahmah*) dalam pernikahan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui musyawarah dan upaya perdamaian merupakan langkah yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menghindari perceraian yang tidak perlu serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat. Selain itu, penyelesaian KDRT di luar pengadilan di ketiga gampong mencerminkan upaya untuk mengembalikan kasih sayang dan *rahmah* dalam rumah tangga yang rusak akibat kekerasan.

Namun, penting untuk dipahami bahwa dalam Islam, penyelesaian ini tidak boleh mengabaikan keadilan bagi korban. Korban KDRT berhak atas perlindungan dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip *masalahah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam.

Dengan demikian, mediasi dan penyelesaian damai yang dilakukan di Gampong Jawa, Gampong Titi Baro, dan Gampong Meunasah Pu'uk, Kecamatan Idi Rayeuk, harus memastikan bahwa pelaku benar-benar berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakannya dan bertanggung jawab secara penuh. Jika pelaku terus mengulangi perbuatannya, hukuman yang lebih tegas dapat diterapkan sesuai dengan prinsip *ta'zir* (hukuman diskresi) dalam hukum Islam.

Kesimpulan

Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Gampong Jawa, Gampong Titi Baro, dan Gampong Meunasah Pu'uk dalam Kecamatan Idi Rayeuk mencerminkan upaya masyarakat lokal dalam menangani konflik rumah tangga melalui pendekatan adat, agama, dan intervensi lembaga swadaya masyarakat (LSM). Setiap desa memiliki karakteristik tersendiri dalam proses penyelesaian, namun semuanya berpusat pada prinsip musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan restoratif (*islah* dan *sulh*) sebagai metode utama penyelesaian sengketa. Meskipun penyelesaian di luar pengadilan dapat efektif, mekanisme ini harus tetap mempertimbangkan perlindungan korban serta penegakan keadilan, baik secara moral maupun syariat.

Musyawarah dan mediasi merupakan metode yang sangat dianjurkan dalam penyelesaian KDRT. Namun, prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) harus tetap dijunjung tinggi, dengan memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak korban, terutama perempuan dan anak-anak yang kerap

menjadi korban KDRT. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih jelas untuk memastikan perlindungan hak-hak korban secara optimal dalam proses musyawarah dan mediasi. Diharapkan, penyelesaian KDRT di luar pengadilan di masing-masing gampong tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga mencegah kekerasan berulang serta menciptakan keharmonisan dalam keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum keluarga.

Referensi

- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>
- Amdani, Y. (2014). Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ajish.v48i1.86>
- Anshari, N., & Aminah, A. (2022). Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 93–103. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356>
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Herlina, A. (2004). Restorative Justice. *Indonesian Journal of Criminology*, 3(3), 4244.
- Imbrogno, A. R., & Imbrogno, S. (2000). Mediation in Court Cases of Domestic Violence. *Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services*, 81(4), 392–401. <https://doi.org/10.1606/1044-3894.1035>
- Iqbal, M., Yahya, A., & Kamal, H. (2020). Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.52626/jg.v3i1.72>
- Kadriah, A., & Sumarna, D. (2024). Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), Article 1.
- Kaganas, F., & Piper, C. (1994). Domestic violence and divorce mediation. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 16(3), 265–278. <https://doi.org/10.1080/09649069408413612>
- Kawengian, O. B., & Larissa, T. Q. A. (2024). Analisis PTSD dalam Kitab Hakim-Hakim 19:22-30 dan Relevansi Misi Perdamaian bagi Gereja Lokal: Berdasarkan Teori Judith Hermann. *Tepian: Jurnal Misiologi Dan Komunikasi Kristen*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.51667/tjmkk.v4i1.1878>

- Krisnawati, E. (2016). Perilaku Konsumsi Media oleh Kalangan Remaja Dalam Pencarian Informasi (Studi Kasus Perilaku Remaja di Kota Salatiga dalam Penggunaan Media Dalam Perspektif Teori Ketergantungan Media). *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33508/jk.v5i1.923>
- Mawar, S. (2021). Development of Aceh's Adat Judicial System. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 10(1), 150–170. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10522>
- Muammar, M., & Taufik, I. (2024). Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>
- Muhazir, M. (2021). Islam, Fatwa dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 233–248. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5150>
- Muhazir, M., Azwir, A., & Zubir, Z. (2024). Legal Institutions in Resolving Divorce Cases in Aceh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8529>
- Muksalmina, M., & Sari, E. (2023). Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.6583>
- Nuridin, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 3(II), 183–193. <https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1108>
- Nybergh, L., Enander, V., & Krantz, G. (2016). Theoretical Considerations on Men's Experiences of Intimate Partner Violence: An Interview-Based Study. *Journal of Family Violence*, 31(2), 191–202. <https://doi.org/10.1007/s10896-015-9785-8>
- Rahmawati, C., & Mansur, T. M. (2022). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6(1), Article 1.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Tahta Media Group.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>
- Syam, M., Fitri, D., Ulfanora, U., & Oetama, N. (2023). Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.303>
- Syarif, M., & Musfira. (2023). Menynergikan Peradilan Adat Dalam Penguatan Syariat Islam Di Aceh. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 11(1), Article 1.

- Warini, S., Hidayat, Y. N., & Ilmi, D. (2023). Teori Belajar Sosial Dalam Pembelajaran. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>
- Wibowo, G. A., Chairuddin, C., Rahman, A., & Riyadi, R. (2022). Kesetaraan Gender: Sebuah Tjauan Teori Feminisme. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.6360>